

Nama : Alivia Cahya Kusworo

NPM : 2213053053

Kelas : 2B

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Siti Nuraini, M.Pd.

Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Analisis video

Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie

kita sudah menjadi empat republik republik

1. Diproklamasikan 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus
 2. Pernah berubah menjadi Republik RIS
 3. Berubah lagi menjadi negara kesatuan tapi undang-undang dasarnya dibuat sementara dinamakan undang-undang dasar sementara
- sesudah Pemilu dibentuk konstituante yang tugasnya menyusun konstitusi baru tapi tidak berhasil karena perdebatan antara Islam dan kebangsaan itu lagi yang diperdebatkan di Piagam Jakarta, akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi baru.

Konstituante dibubarkan lalu terbentuklah undang-undang Dasar 1945 yang kembali diberlakukan tetapi dengan perubahan, waktu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu tidak ada penjelasan tetapi waktu disahkan kembali dengan Dekrit Presiden ada penjelasan undang-undang dasar yang ditaruh di lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah undang-undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali.

Jadi 15 Februari 1946 diumumkan di berita Republik namanya penjelasan tentang undang-undang Dasar 1945 jadi penjelasan itu dokumen terpisah penjelasan itulah yang kemudian dilengketkan menjadi satu kesatuan tidak terpisah.

Maka harus dipahami sangat berbeda antara dokumen yang disahkan 18 Agustus dan dokumen yang diberlakukan kembali tahun 1959 Republik ke-4 sekarang sesudah kita reformasi sekarang ini mana dokumen yang kita anggap sebagai dokumen undang-undang dasar asli yang bisa kita jadikan pegangan sekarang, yang kita jadikan pegangan sekarang adalah naskah undang-undang Dasar 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran perubahan 1, 2, 3 dan 4.

Setuju kita mengadakan perubahan undang-undang Dasar dengan catatan satu diantaranya kita mengadakan perubahan dengan metode addendum. Untuk menjamin kesinambungan dan sekaligus perubahan (continuity and change), mekanisme perubahan melalui addendum atau amandemen ini dipandang lebih baik. Mekanisme demikian merupakan salah satu persyaratan

yang disepakati untuk diterimanya agenda Perubahan UUD 1945 pertama kali, yaitu pada tahun 1999. Dengan diterimanya mekanisme demikian, berarti untuk seterusnya, naskah UUD 1945 yang asli, yang diberlakukan lagi terakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli, 1959 tetap berlaku dengan naskah perubahan pertama, kedua, dan seterusnya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan naskah asli per 5 Juli 1959.

Untuk penafsiran sejarah masih tetap bisa kita kita pergunakan jadi kembali lagi supaya jangan keliru yang kita pelajari sekarang ini undang-undang dasar per 5 Juli 59 ditambah 4 dokumen baru namanya perubahan 1,2,3 dan 4 hanya untuk kepentingan memudahkan membaca MPR membuat naskah itu jadi satu kesatuan, bintang satu yaitu hasil perubahan pertama, bintang dua hasil perubahan kedua, bintang tiga hasil perubahan ketiga, bintang empat hasil perubahan keempat. Tujuannya untuk supaya tidak salah paham.